



PUTUSAN

Nomor 98/Pdt.G/2018/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Menjahit, tempat kediaman di Kabupaten Agam, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT timah, tempat kediaman di Kabupaten Agam, sekarang tidak diketahui alamatnya didalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 98/Pdt.G/2018/PA.Min, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 23 Nofember 2009 di rumah orang tua Penggugat di Jorong Saskand, Kenagarian Malalak Timur, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2018/PA.Min



Nikah Nomor : 546/15/XII/2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam tanggal 7 Desember 2009;

Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan taklik talak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jorong Saskand, Kenagarian Malalak Timur, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam selama lebih kurang 1 minggu, setelah itu pindah kerumah kontrakan yang berada di Kelurahan Panganak, Kecamatan Jebus, Kabupaten Parik Tiga, Propinsi Bangka Belitung selama lebih kurang 5 tahun, dan terakhir kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jorong Saskand, Kenagarian Malalak Timur, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam sampai pisah rumah;

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak pertengahan tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena: Tergugat suka meminum minuman keras sejenis bir, hal ini Penggugat ketahui ketika Tergugat pulang kerumah kediaman bersama dalam keadaan mabuk, Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat, Tergugatpun berjanji akan merubah kebiasaan Tergugat, namun Tergugat tidak ada merubah kebiasaan Tergugat tersebut, Penggugat sangat kesal dengan sikap Tergugat, sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2015 yang disebabkan karena Tergugat meminta izin kepada Penggugat pergi bekerja ke Propinsi Bangka Belitung, namun 3 bulan setelah Tergugat pergi ke Propinsi Bangka Belitung, Tergugat tidak ada memberi kabar

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2018/PA.Min



kepada Penggugat, Penggugat pun menelpon Tergugat untuk menanyakan kabar Tergugat, akan tetapi nomor HP Tergugat sudah tidak aktif lagi, dan Penggugatpun sudah mencari tahu keberadaan Tergugat kepada adek Tergugat, namun adek Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat, sehingga sekarang Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat secara pasti sebagaimana Surat Keterangan Nomor : 62/SK/MLK.T/ VII-2018 yang dikeluarkan oleh Walinagari Malalak Timur, Kabupaten Agam pada tanggal 21 Agustus 2018 sebagaimana terlampir;

Bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat tidak redha dan tidak sabar lagi, dan berkesimpulan bahwa rumah tangga ini tidak mungkin lagi untuk diteruskan, dan Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat Tergugat melalui Pengadilan Agama Maninjau;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maninjau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2018/PA.Min



tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1306065508760002 atas nama (Penggugat) tanggal 17 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Agam yang telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama lalu diberi tanda P.1 dan diparaf ;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 546/15/XII/2009 tanggal 7 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam yang telah bermaterai cukup, dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, diberi tanda P.2 dan diparaf;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah tetangga saksi;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2009, saksi hadir pada saat akad nikah Penggugat dan Tergugat dan mendengarkan Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2018/PA.Min



- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga mereka terakhir di kenagarian Malalak Timur, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2010 dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran mereka karena Tergugat sering minum-minuman keras dan Tergugat sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tiga tahun yang lalu, Tergugat pergi merantau ke Bangka Belitung;
- Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak ada meninggalkan harta dan Tergugat tidak ada mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya;

Saksi 2, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah tetangga saksi;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2009;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga mereka terakhir di kenagarian Malalak Timur, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2010 dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran mereka karena Tergugat sering minum-minuman keras dan Tergugat sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Februari 2015, Tergugat pergi merantau ke Bangka Belitung;
- Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak ada meninggalkan harta dan Tergugat tidak ada mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2018/PA.Min



Bahwa di persidangan, Penggugat menyerahkan uang iwadh sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai penebus talak suaminya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah penduduk Jorong Saskand, Kenagarian Malalak, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, sebagaimana bukti P.1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terbukti alamat Penggugat benar dan termasuk wilayah hukum atau wewenang relative Pengadilan Agama Maninjau, oleh sebab itu Penggugat mengajukan perkaranya ke Pengadilan agama Maninjau telah sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2018/PA.Min



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Agama Maninjau berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai dan mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 154 ayat 1 RBg, dan pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam pada tanggal 23 Nopember 2009;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.2;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 23 Nopember 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2018/PA.Min



materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak;

Menimbang, bahwa taklik talak yang diucapkan oleh Tergugat tersebut berbunyi bahwa jika sewaktu-waktu saya :

1. Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut,
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,
3. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya,
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya,

kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, tetapi bila dilihat dari segi materilnya isinya menunjukkan bahwa Tergugat mengucapkan taklik talak setelah akad nikah akan tetapi Tergugat tidak menandatangani shighat taklik talak tersebut, oleh karena itu menurut Majelis bukti P.2 tersebut menjadi alat bukti permulaan;

Menimbang, agar bukti P.2 tersebut dapat mencapai batas minimal pembuktian, Penggugat harus menambah dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pembuktian tersebut Penggugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2018/PA.Min



Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya bukan orang yang terlarang menjadi saksi, serta masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya tentang apa yang dilihat dan didengarnya sendiri;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat bahwa meskipun Tergugat tidak mendatangi shighat taklik talak namun setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighth taklik talak;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, oleh karena itu terbukti bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak pertengahan tahun 2015, selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi/mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi dan Tergugat tidak pernah memberi/mengirimkan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat sudah tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah memenuhi syarat formil sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dan secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat terutama mengenai

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2018/PA.Min



ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Nopember 2009 yang lalu;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sejak tahun 2015 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali;
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sangat menderita serta tidak redha dan tidak sabar lagi bersuamikan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis berkesimpulan bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak point 1, 2, dan 4 yang diucapkannya setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang sebesar Rp.10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh untuk jatuhnya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2018/PA.Min



Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqih dalam kitab Syarqâwiy Tahrîr Juz 2, halaman 304, yang diambil alih menjadi pendapat majelis, bahwa :

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى
اللفظ

Artinya : Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan pasal 46 ayat (2) dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Pengugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pengugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pengugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Zainal bin Usman) terhadap Pengugat (Gusmiati binti Amirudin) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2018/PA.Min



5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 371.000 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awwal 1440 Hijriah oleh Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Fajri, S.Ag. dan Syafrul, S.H.I., M.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh As'ad, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Fajri, S.Ag.

Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I.

Syafrul, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

As'ad, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	280.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2018/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 371.000,00
(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2018/PA.Min